

## ANALISIS PENERAPAN (SAK) 102 TENTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) IBU MANDIRI UNGARAN

Sri Wiranti Setiyanti<sup>1</sup>, Penta Widyartati<sup>2</sup>, Susanti Cahyaning Dwi Utami<sup>3</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi SEMARANG

[setyawiranti@gmail.com](mailto:setyawiranti@gmail.com)

**Abstract.** *At this time the development of Islamic financial institutions is growing so rapidly. This can be seen from the many Islamic banks and other Islamic financial institutions such as Islamic Financial Services Cooperatives (KJKS). For the sake of transparency, accountability and comparability of sharia financial reports, it is necessary to have SAK syariah which regulates it, especially SAK 102, but there are still many KJKS that have not implemented it. The purpose of this study was to determine the suitability between the application of murabahah financing accounting with SAK 102 at KJKS Ibu Mandiri Ungaran.*

*The informants in this study were managers and tellers at KJKS Ibu Mandiri. The research variables are murabahah financing at KJKS and SAK 102. Data collection methods are interviews and documentation to collect data about the application of murabahah financing accounting. Methods of data analysis using descriptive qualitative method.*

*The results of the study show that KJKS has not fully implemented SAK 102. Because the recognition of receivables, calculation of fines, presentation and disclosure of murabahah financing is not in accordance with SAK 102. The advice given is KJKS Ibu Mandiri to carry out murabahah financing accounting in accordance with SAK 102 related to recognition, measurement, presentation and disclosure.*

**Keyword:** *Murabahah, SAK 102, KJKS*

**Abstraksi.** *Pada saat ini perkembangan lembaga keuangan syariah tumbuh begitu pesat. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya Bank Syariah serta lembaga keuangan syariah lain seperti Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Demi keterbukaan, akuntabilitas, dan dapat diperbandingkannya laporan keuangan syariah, diperlukan SAK syariah yang mengaturnya khususnya SAK 102, namun masih banyak KJKS yang belum menerapkannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian antara penerapan akuntansi pembiayaan murabahah dengan SAK 102 pada KJKS Ibu Mandiri Ungaran.*

*Informan pada penelitian ini yaitu manager dan bagian teller pada KJKS Ibu Mandiri. Variabel penelitian yaitu pembiayaan murabahah pada KJKS dan SAK 102. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data tentang penerapan akuntansi pembiayaan murabahah. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa KJKS belum sepenuhnya menerapkan SAK 102. Karena pada pengakuan piutang, perhitungan denda, penyajian dan pengungkapan pembiayaan murabahah tidak sesuai dengan SAK 102.*

*Saran yang diberikan yaitu KJKS Ibu Mandiri agar menjalankan akuntansi pembiayaan murabahah sesuai dengan SAK 102 terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan*

**Kata kunci:** *Murabahah, SAK 102, KJKS*

## PENDAHULUAN

Akuntansi merupakan salah satu bagian dari sistem ekonomi, baik ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam. Secara umum akuntansi dapat didefinisikan dengan proses pengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

Pada saat ini perkembangan lembaga keuangan syariah tumbuh begitu pesat. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya bank syariah yang didirikan oleh bank konvensional. Selain itu lembaga keuangan syariah juga mengalami perkembangan seperti, asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, dan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT). Untuk menghasilkan keterbukaan, akuntabilitas, dan dapat diperbandingkannya pelaksanaan transaksi syariah pada berbagai entitas maka diperlukan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) syariah yang mengatur perlakuan akuntansi untuk setiap transaksi syariah. Bentuk pembiayaan yang ditawarkan oleh koperasi syariah antara lain *hawalah*, *murabahah*, *qardh*, *mudharabah*, *ijarah*, *istishna'* dan *musyarakah*.

Pembiayaan *murabahah* membutuhkan perlakuan akuntansi yang menghasilkan ketepatan pengukuran akuntansi sehingga dapat memberikan informasi akuntansi secara tepat dan berkualitas. Peraturan dan standar yang baku tentang Akuntansi *Murabahah* berpedoman pada PSAK No.102. Salah satu lembaga syariah yang menerapkan pembiayaan *murabahah* adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Menurut Kepmen Negara Koperasi dan

UKM Republik Indonesia No.91/Kep/IV /KUKM/IX/2004, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Namun masih banyak KJKS yang belum menerapkan pembiayaan *murabahah* sesuai dengan PSAK No.102. Pada penelitian Sri Luayyi (2015), menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem pembiayaan transaksi *murabahah* dan perlakuan akuntansi *murabahah* pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ar Rahman Kabupaten Kediri belum sesuai dengan PSAK No 102.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah penerapan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada KJKS Ibu Mandiri sudah sesuai dengan SAK No.102

## KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

### A. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Menurut PSAK 102 paragraf 5 (IAI, 2013), *Murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Menurut Andi Eko Prabowo (2014), *Murabahah* adalah suatu akad jual beli barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli, dan dalam penjualan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Menurut Siti Nurhayati dan Wasilah (2014), *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan

dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

#### B. Jenis-Jenis Murabahah

Menurut Sofyan, Wiros, dan Yusuf (2010), Murabahah sesuai jenisnya dapat dikategorikan dalam :

- a. Murabahah tanpa pesanan, artinya ada yang beli atau tidak bank syariah menyediakan barang
- b. Murabahah berdasarkan pesanan, artinya bank syariah baru akan melakukan transaksi jual beli apabila ada yang pesan.

#### C. Rukun dan Ketentuan Akad Murabahah

Menurut Andi Eko Prabowo (2014), Rukun dan Ketentuan Akad Murabahah yaitu,

- a. Pelaku. Pelaku dalam akad murabahah harus cakap dan baligh (berakal dan dapat membedakan).
- b. Objek Jual Beli. Aset yang dijadikan sebagai objek jual beli harus sesuai dengan hukum syara' dan memenuhi ketentuan / persyaratan yang telah ditetapkan.
- c. Ijab Kabul. Pernyataan dan ekspresi saling ridha / rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

#### D. Dasar Hukum Akad Murabahah

Dasar Hukum Akad Murabahah (Andi Eko Prabowo, 2014), yaitu: Al-Qur'an dan Al-hadist.

#### E. Perlakuan Akuntansi Murabahah (PSAK 102)

##### Perlakuan Akuntansi untuk Pihak Penjual

##### a. Perolehan Barang Dagangan

Pada saat perolehan aset murabahah (barang dagangan), diakui persediaan

sebesar biaya perolehannya.

##### b. Pengakuan Setelah Perolehan Barang Dagangan:

##### a) Murabahah Pesanan Mengikat

Nilai aset diakui sebesar biaya perolehannya. Apabila terjadi penurunan nilai karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke pelanggan, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.

##### b) Murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat.

c) Nilai aset diakui sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Apabila nilai realisasi bersih lebih rendah dari biaya perolehan (penurunan), maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

##### c. Diskon Pembelian Aset Murabahah

##### a) Sebelum Akad Murabahah

Barang dagangan belum dijual / masih digudang penjual, maka diskon akan mengurangi biaya perolehan aset murabahah.

##### b) Setelah Akad Murabahah

(1) Barang dagangan telah terjual / sudah berada digudang pembeli, maka diskon akan menjadi kewajiban pembeli, jika akad menyatakan menjadi hak pembeli.

(2) Menjadi tambahan keuntungan murabahah, jika akad menyatakan menjadi hak penjual.

(3) Menjadi pendapatan operasional lain, jika tidak ada akad menyatakan menjadi hak pembeli maupun hak penjual.

(4) Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian potongan

(diskon) pembelian akan tereliminasi saat : Dilakukannya pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan pembelian setelah dikurangi dengan biaya pengembalian. Dipindahkan sebagai dana kebajikan, jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.

c). Pengakuan Keuntungan Murabahah

(1) Keuntungan dalam satu periode atau kurang

Keuntungan yang timbul dari penjualan aset murabahah baik secara tunai maupun tangguh, langsung diakui sebagai keuntungan penjualan aset murabahah pada periode tersebut.

(2) Keuntungan lebih dari satu periode  
Keuntungan penjualan aset murabahah secara tangguh diakui selama periode akad sesuai dengan tingkat resikonya, sebagai berikut:

(a) Keuntungan diakui pada saat penyerahan aset

Jika resiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta pengihannya relatif kecil.

(b) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah, jika piutang tak tertagih dan / atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar

d) Piutang Tak Tertagih

Pada murabahah non tunai beresiko

kegagalan dalam menagih piutang. Piutang yang tidak dapat ditagih merupakan kerugian pendapatan, sehingga memerlukan pencatatan yang tepat pada akun penurunan piutang. Estimasi yang umumnya digunakan dalam perhitungan nilai piutang tak tertagih didasarkan pada presentase penjualan atau piutang beredar.

d. Potongan Pelunasan Piutang

Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. Pemberian piutang murabahah dapat dilakukan dengan metode berikut :

a) Potongan diberikan pada saat pelunasan  
Penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah.

b) Potongan diberikan setelah pelunasan  
Penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli kemudian penjual membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.

e. Denda

Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan.

f. Uang Muka

Perlakuan akuntansi untuk uang muka transaksi murabahah adalah sebagai berikut :

a) Pada saat menerima uang muka dari pembeli / pelanggan.

b) Pada saat murabahah jadi dilaksanakan  
Uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok / harga pokok barang). Sehingga margin

- keuntungan dihitung berdasarkan nilai piutang (harga jual kepada pembeli setelah dikurangi uang muka).
- c) Pada saat murabahah batal. Uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli.
- d) Pada saat uang muka lebih besar dari biaya yang dikeluarkan, maka selisihnya harus dikembalikan ke pembeli.
- e) Pada saat uang muka lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan, maka penjual dapat meminta pembeli untuk membayarkannya, dan pembeli wajib membayarkannya.
- f) Pada saat uang muka sama besar dengan biaya yang dikeluarkan, atau penjual menanggung kekurangan atas biaya yang dikeluarkan dalam memenuhi permintaan calon pembeli.
- g. Penyajian  
Pada saat akad piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Namun dalam penyajiannya pada periode akhir pelaporan, piutang murabahah disajikan sebesar nilai realisasi bersih, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang (piutang tak tertagih). Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang murabahah.
- h. Pengungkapan Dalam Laporan Keuangan  
Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah berikut, tetapi tidak terbatas padanya :
- a) Harga perolehan aset murabahah.

- b) Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan.
- c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

## METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel yang akan diwawancarai pada penelitian ini adalah Pengurus KJKS, yaitu Manager (1 orang) dan Bagian Teller (1 orang) pada KJKS Ibu Mandiri Ungaran.

Metode Pengumpulan Data menggunakan wawancara dan dokumentasi tentang penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada KJKS Ibu Mandiri, seperti jurnal harian, jadwal angsuran, akad pembiayaan, laporan keuangan, dan lain-lain

Metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis dengan menyusun data dan dikelompokkan, kemudian diinterpretasikan dan dianalisis sehingga dapat memberikan gambaran yang sebenarnya tentang pembiayaan murabahah pada KJKS Ibu Mandiri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Mekanisme Pembiayaan Murabahah di KJKS Ibu Mandiri: Anggota datang mengajukan pembiayaan, mengisi formulir, melengkapi data administrasi, melakukan wawancara, survei lapangan atau lokasi tempat tinggal, pengambilan keputusan persetujuan dan pencairan dana setelah dilakukan akad murabahah.
- B. Akad Pembiayaan Murabahah merupakan suatu surat perjanjian antara pihak KJKS Ibu Mandiri dengan anggota yang

melakukan pembiayaan, yang berisi tentang : nilai pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, beban biaya-biaya, pelunasan dan sanksi penyelesaian pembiayaan, jaminan, penyelesaian perselisihan dan addendum.

Jaminan pembiayaan murabahah

pada KJKS Ibu Mandiri dapat berupa:

1. 1.000.000 s/d 2.000.000 ( surat nikah )
2. 2.000.001 s/d 10.000.000 ( BPKB kendaraan bermotor )
3. > 10.000.000 ( sertifikat tanah/rumah)

### C. Margin Pembiayaan Murabahah KJKS Ibu Mandiri Ungaran

Tabel 1

Margin Pembiayaan Murabahah

NOMINAL	BULANAN		HARIAN	
	ANGSURAN MAX	MARGIN	ANGSURAN MAX	MARGIN
< 1.000.000	3 bulan	3.2 %	2 bulan	10 %
1.000.000 s/d 2.000.000	5 bulan	3 %	5 bulan	8 %
2.100.000 s/d 3.000.000	8 bulan	2.75 %	3 bulan	7.2 %
3.100.000 s/d 4.000.000	10 bulan	2.5 %	5 bulan	6.8 %
4.100.000 s/d 5.000.000	12 bulan	2 %	8 bulan	6 %
5.100.000 s/d 6.500.000	15 bulan	2 %	8 bulan	6 %
6.600.000 s/d 10.000.000	24 bulan	1.8 %	10 bulan	5.6 %
>10.000.000	24 bulan	1.8 %	12 bulan	5 %

Sumber : KJKS Ibu Mandiri

### D. Penerapan Akuntansi Murabahah Pada KJKS Ibu Mandiri Ungaran

Untuk meneliti mengenai penerapan akuntansi murabahah maka diambil salah satu contoh anggota KJKS Ibu Mandiri yang bernama Ibu Mustiah yang melakukan pembiayaan murabahah untuk membeli material bangunan.

Setelah melalui prosedur yang ada, pihak KJKS menyetujui pembiayaan murabahah Ibu Mustiah sebesar Rp 2.000.000 dengan jatuh tempo 10 bulan dan margin yang telah disepakati yaitu Rp 460.000 (2.3%) dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp 246.000,- .

### E. Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Murabahah

#### a. Pada Saat Pembelian Aset Murabahah

Pada saat pihak KJKS Ibu Mandiri melakukan pencatatan saat membeli aset murabahah (persediaan barang) yang diakui sebesar biaya perolehan barang tersebut. Hal ini telah sesuai dengan SAK 102 paragraf 18. Berikut jurnal yang dilakukan KJKS Ibu Mandiri dan sesuai dengan SAK 102 :

Tabel 2

Jurnal Pembelian Aset Murabahah

Akun	Debit	Kredit
Persediaan Aset Murabahah	2.000.000	
Kas		2.000.000

Sumber : KJKS Ibu Mandiri dan SAK 102  
 Pada jurnal diatas, dicatat dengan mendebitkan persediaan aset murabahah

dan mengkreditkan kas karena untuk mengakui persediaan tersebut dibeli langsung oleh pihak KJKS Ibu Mandiri secara prinsip menjadi milik KJKS terlebih dahulu.

b. Pada Saat Akad Murabahah

Pengakuan Piutang Murabahah

Berikut jurnal pengakuan piutang murabahah :

Tabel 3

Jurnal Pengakuan Piutang Murabahah

Akun	Debit	Kredit
Piutang Murabahah	2.460.000	
Kas besar		2.000.000
Margin jual beli		460.000

Sumber : KJKS Ibu Mandiri

Perhitungan Margin Murabahah

Berikut perhitungan pendapatan margin murabahah.

- Pokok Angsuran = Rp 2.000.000

- Jangka Waktu Pembayaran = 10 bulan

- Margin = 2,3%

Margin perbulan = Pokok x Jangka Waktu x Margin

= Rp 2.000.000 x 10 x 2.3%

= Rp 460.000

Angsuran perbulan

= (Rp 2.000.000 + Rp 460.000) : 10 bulan

= Rp 246.000 / bulan

Dengan demikian, pembayaran angsuran yang dilakukan Ibu Mustiah sebesar Rp 246.000 perbulan dengan rincian pokok Rp 200.000 dan margin Rp 46.000. Berikut

jadwal angsuran piutang Ibu Mustiah :

No Pinjaman : 510501141

Nama : Mustiah

Harga pokok : 2.000.000

Margin : 460.000

Plafond : 2.460.000

Angsuran pokok : 200.000

Angsuran margin : 46.000

Tgl jatuh tempo : 10/2/2019

Jangka waktu : 10 bulan

Tabel 4

Jadwal Angsuran, Realisasi Pembayaran

	Jadwal Angsuran			Realisasi Angsuran			
	Tgl	Outstanding	Angsuran	Tgl	Pokok	Margin	Tunggakan
	10/4/18	2.460.000	0		0	0	
	10/5/18	2.214.000	246.000	18/5/18	200.000	46.000	
	10/6/18	1.968.000	246.000	26/6/18	200.000	46.000	
	10/7/18	1.722.000	246.000	12/7/18	200.000	46.000	
	10/8/18	1.476.000	246.000	25/8/18	200.000	46.000	
	10/9/18	1.230.000	246.000	10/9/18	200.000	46.000	
	10/10/18	984.000	246.000				
	10/11/18	738.000	246.000				
	10/12/18	492.000	246.000				
	10/1/19	246.000	246.000				
	10/2/19		246.000				
Total							

Sumber : KJKS Ibu Mandiri

C. Pengakuan Biaya-biaya Saat Pembiayaan Murabahah

KJKS Ibu Mandiri membebankan beberapa biaya untuk pembiayaan murabahah kepada anggota, yaitu biaya materai sebesar Rp 6.000 dan biaya administrasi dengan besaran sesuai jumlah pokok angsuran dengan rincian sebagai berikut :

Rp 1.000.000 s/d 2.000.000 = Rp 40.000  
 Rp 2.000.001 s/d 10.000.000= Rp 60.000  
 >Rp 10.000.000 =Rp 150.000

Biaya-biaya yang ditanggung Ibu Mustiah saat melakukan akad murabahah yaitu biaya materai sebesar Rp 6.000 dan biaya administrasi sebesar Rp 40.000. Berikut pencatatan yang dilakukan KJKS Ibu Mandiri.

Tabel 5

Jurnal Pengakuan Biaya Saat Pembiayaan Murabahah

Akun	Debit	Kredit
Kas Besar	6.000	
BDD Pers. Materai / perangko		6.000
Kas Besar	40.000	
Pendapatan Adm. Pembiayaan		40.000

Sumber : KJKS Ibu Mandiri

D. Pembayaran Angsuran Murabahah

a. Pembayaran Dilakukan Saat Jatuh Tempo

Pada tanggal 10 September 2018 Ibu Mustiah melakukan pembayaran angsuran tepat pada tanggal jatuh

tempo.

Berikut pencatatan pada KJKS Ibu Mandiri saat anggota melakukan pembayaran angsuran saat jatuh tempo :

Tabel 6

Jurnal Pembayaran Angsuran Saat Jatuh Tempo

Akun	Debit	Kredit
Kas Besar	246.000	
Piutang Murabahah		200.000
Pend. Margin Murabahah		46.000
Margin Jual Beli	46.000	
Piutang Murabahah		46.000

Sumber : KJKS Ibu Mandiri

b. Pelunasan Dini Angsuran Murabahah

Dalam pembayaran angsuran murabahah pada KJKS Ibu Mandiri, anggota diperbolehkan untuk melakukan pelunasan

lebih awal dari jatuh tempo yang telah disepakati sebelumnya. Anggota yang melakukan pelunasan dini akan diberi potongan pada saat pelunasan. Pada kasus



pelunasan dini akan diambil salah satu contoh anggota KJKS Ibu Mandiri bernama Bapak Susanto. Bapak Susanto melakukan akad murabahah pada tanggal 4 Juli 2018 dan waktu jatuh temponya pada tanggal 4 Mei 2019 (10 bulan).

Jumlah pokok pembiayaan Bapak Susanto sebesar Rp 3.000.000 dan margin sebesar Rp 825.000. pada tanggal 2 Agustus 2018 Bapak Susanto melakukan pelunasan

dini, maka pihak KJKS memberikan potongan pelunasan kepada Bapak Susanto. Jumlah pelunasan yang harus dibayarkan Bapak Susanto sebesar Rp 3.100.000, dengan rincian angsuran pokok Rp 3.000.000 dan margin sebesar Rp 100.000. bapak Susanto telah mendapatkan potongan margin sebesar Rp 725.000. Berikut pencatatan angsuran dan potongan pelunasan dini :

Tabel 7

Jurnal Potongan Saat Pelunasan Dini

Pelunasan Pembiayaan		
Akun	Debit	Kredit
Kas Besar	3.000.000	
Piutang Murabahah		3.000.000
Kas Besar	100.000	
Pend.Margin Murabahah		100.000
Margin Jual Beli	100.000	
Piutang Murabahah		100.000
Potongan Pembiayaan		
Akun	Debit	Kredit
Margin Jual Beli	725.000	
Piutang Murabahah		725.000

Sumber : KJKS Ibu Mandiri

#### E. Denda Saat Pembayaran Angsuran Setelah Jatuh Tempo

Denda saat pembayaran angsuran setelah (lewat) jatuh tempo yang telah disepakati tertulis pada akad murabahah. Contoh kasus denda pada KJKS Ibu Mandiri akan diambil dari salah satu anggota bernama Bapak Sumedi yang melakukan pembiayaan murabahah dengan pokok pembiayaan sebesar Rp 25.000.000 dan margin sebesar Rp 3.000.000 sesuai dengan akad tanggal 28 Desember 2017. Pada bulan September dan Oktober 2018 (2 bulan)

Bapak Sumedi tidak membayar angsurannya sehingga Bapak Sumedi harus membayar denda sesuai dengan kesepakatan dengan KJKS Ibu Mandiri.

Berdasarkan wawancara dengan pihak KJKS Ibu Mandiri bahwa denda akan dikenakan pada anggota yang melakukan keterlambatan pembayaran angsuran. Jumlah denda yang dikenakan sebesar 0,1% dari jumlah pokok pembiayaan. Denda yang seharusnya dibayarkan oleh Bapak Sumedi sebesar Rp 1.250.000 dengan rincian sebagai berikut :

- Pokok pembiayaan = Rp 25.000.000
  - Prosentase denda = 0,1%
  - Keterlambatan = 2 bulan (25 hari x 2)
- Denda = Pokok x Prosentase denda x Keterlambatan  
 = Rp 25.000.000 x 0,1% x 50 hari  
 = Rp 1.250.000

Akan tetapi pihak KJKS Ibu Mandiri memberikan keringanan denda kepada Bapak Sumedi. Sehingga denda yang dikenakan kepada Bapak Sumedi sebesar Rp 1.000.000 dengan jurnal sebagai berikut :

Tabel 8  
 Jurnal Denda

Akun	Debit	Kredit
Kas Besar	1.000.000	
Dana Non Syariah		1.000.000

Sumber : KJKS Ibu Mandiri

#### F. Penyajian

Dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca) pada KJKS Ibu Mandiri telah menyajikan adanya piutang murabahah, tetapi tidak sebesar nilai realisasi bersih karena tidak menyajikan adanya rekening penyisihan kerugian piutang. Selain itu margin murabahah yang ditanggungkan telah disajikan sebagai pengurang piutang murabahah.

#### G. Pengungkapan

Dalam Laporan Keuangan pada KJKS Ibu Mandiri telah terdapat Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Laporan Arus Kas dimana terdapat hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, akan tetapi belum mengungkapkan informasi tambahan yang terkait dengan transaksi murabahah yaitu Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan. Selain itu menurut hasil wawancara dengan pihak KJKS Ibu Mandiri, pada akhir periode Laporan Keuangan KJKS Ibu Mandiri tidak terdapat Catatan Atas Laporan

#### Keuangan.

### PEMBAHASAN

Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Murabahah

#### A. Pada Saat Pembelian Aset Murabahah

Pada saat pihak KJKS Ibu Mandiri melakukan pencatatan saat membeli aset murabahah (persediaan barang) yang diakui sebesar biaya perolehan barang tersebut. Hal ini telah sesuai dengan SAK 102 paragraf 18. Berikut jurnal yang dilakukan KJKS Ibu Mandiri dan sesuai dengan SAK 102 :

Tabel 9

Jurnal Pembelian Aset Murabahah

Akun	Debit	Kredit
Persediaan Aset Murabahah	2.000.000	
Kas		2.000.000

Sumber : KJKS Ibu Mandiri dan SAK 102  
 Pada jurnal diatas, dicatat dengan mendebitkan persediaan aset murabahah dan mengkreditkan kas karena untuk

mengakui persediaan tersebut dibeli langsung oleh pihak KJKS Ibu Mandiri secara prinsip menjadi milik KJKS terlebih dahulu.

**B. Pengakuan Piutang Pada Saat Akad Murabahah**

KJKS Ibu Mandiri mengakui piutang murabahah sebesar kas ditambah dengan

margin yang telah disepakati. Hal ini tidak sesuai dengan SAK 102 paragraf 22, dimana seharusnya piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Berikut jurnal pengakuan piutang yang dilakukan KJKS Ibu Mandiri :

Tabel 10

Jurnal Pengakuan Piutang Murabahah

Akun	Debit	Kredit
Piutang Murabahah	2.460.000	
Kas besar		2.000.000
Margin jual beli		460.000

Sumber : KJKS Ibu Mandiri

Berikut jurnal pengakuan piutang yang sesuai dengan SAK 102 :

Tabel 11

Jurnal Pengakuan Piutang Murabahah

Akun	Debit	Kredit
Piutang Murabahah	2.460.000	
Persediaan Aset Murabahah		2.000.000
Margin Murabahah Tangguhan		460.000

Sumber : SAK 102

**C. Pembayaran Angsuran Murabahah**

**a. Pembayaran Dilakukan Saat Jatuh Tempo**

Berdasarkan jurnal pembayaran yang dilakukan saat jatuh tempo pada KJKS Ibu Mandiri telah sesuai dengan SAK 102 paragraf 23 a (ii) dimana keuntungan

diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Berikut pencatatan jurnal yang dilakukan KJKS Ibu Mandiri dan sesuai dengan SAK 102.

Tabel 12

Jurnal Pembayaran Angsuran Saat Jatuh Tempo

Akun	Debit	Kredit
Kas	246.000	
Piutang Murabahah		246.000
Margin Murabahah Tangguhan	46.000	
Pendapatan Margin Murabahah		46.000

Sumber : KJKS Ibu Mandiri dan SAK 102

b. Pelunasan Dini Angsuran Murabahah  
 Pengakuan potongan pelunasan piutang murabahah pada KJKS Ibu Mandiri telah sesuai dengan SAK 102 paragraf 26, yaitu potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu/lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. Selain itu pemberian potongan pelunasan piutang murabahah pada KJKS Ibu Mandiri juga telah sesuai dengan SAK 102 paragraf 27 (a) dimana pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan metode diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah. Menurut Siti Nurhayati dan Wasilah (2014), nilai pendapatan margin murabahah sebesar saldo margin murabahah tangguhan dikurangi dengan potongan. Berikut jurnal potongan pelunasan dini yang dilakukan KJKS Ibu Mandiri dan sesuai dengan SAK 102:

Tabel 13  
 Jurnal Potongan Saat Pelunasan Dini

Akun	Debit	Kredit
Kas	3.100.000	
Margin Murabahah Tangguhan	100.000	
Piutang Murabahah		3.100.000

Pendapatan Margin Murabahah		100.000
-----------------------------	--	---------

Sumber : KJKS Ibu Mandiri dan SAK 102

#### D. Denda Saat Pembayaran Angsuran Setelah Jatuh Tempo

Menurut SAK 102 paragraf 15, jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan ta'zir yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana berasal dari denda diperuntukan sebagai dana kebajikan.

Saat terjadi keterlambatan pembayaran angsuran murabahah oleh anggota, KJKS Ibu Mandiri telah melakukan pencatatan denda. Akan tetapi besarnya denda yang dikenakan tidak sesuai dengan akad murabahah yang telah disepakati dimana denda yang seharusnya dikenakan sebesar Rp 1.250.000 (sesuai akad) tetapi hanya dikenakan Rp 1.000.000. Hal tersebut tidak sesuai dengan SAK 102 dimana besarnya denda seharusnya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad. Selain itu denda pada KJKS Ibu Mandiri dicatat sebagai dana non syariah, meskipun secara prinsip pencatatannya sama dengan dana kebajikan namun sebaiknya denda dicatat sesuai SAK 102 yaitu

sebagai dana kebajikan. Jurnal yang sesuai dengan SAK 102 adalah sebagai berikut :

Tabel 14  
 Jurnal Denda Sesuai SAK 102

Akun	Debit	Kredit
Dana Kebajikan – Kas	1.250.000	
Dana Kebajikan – Denda		1.250.000

Sumber : SAK 102

#### E. Penyajian

Menurut SAK 102 paragraf 37, piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Tetapi dalam laporan posisi keuangan (neraca) pada KJKS Ibu Mandiri tidak menyajikan adanya rekening penyisihan kerugian piutang, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan SAK 102 paragraf 37. Manfaat dari penyisihan kerugian piutang ini adalah untuk berjaga-jaga apabila terjadi penghapusan piutang murabahah. Agar laporan posisi keuangan (neraca) pada KJKS Ibu mandiri sesuai SAK 102 maka sebaiknya KJKS Ibu Mandiri menyajikan piutang murabahah sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan (saldo murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang).

Selain itu dalam laporan posisi keuangan (neraca) KJKS Ibu Mandiri telah menyajikan margin murabahah yang ditanggihkan sebagai pengurang piutang murabahah. Hal ini telah sesuai dengan SAK 102 paragraf 38, yaitu margin murabahah tanggihan disajikan

sebagai pengurang (*contra account*) piutang murabahah.

#### F. Pengungkapan

Pada SAK 102 paragraf 40 (c), pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101:Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Dalam laporan keuangan KJKS Ibu Mandiri telah terdapat laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang memuat hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, akan tetapi belum terdapat informasi tambahan yang terkait dengan transaksi murabahah yaitu laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan catatan atas laporan keuangan. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebaiknya dibuat agar jelas darimana dana kebajikan itu didapatkan dan untuk apa dana kebajikan tersebut dipergunakan.

#### KETERBATASAN PENELITIAN

Keterbatasan penelitian ini adalah dengan mengambil 1 informan dari bagian manager dan 1 informan dari bagian teller dan hanya mengambil pada satu KJKS sehingga penelitian tidak dapat digunakan untuk mengeneralisasi.

Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mengambil sampel dari beberapa KJKS sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk mengeneralisasi.

#### SIMPULAN

KJKS Ibu Mandiri Ungaran belum sepenuhnya menerapkan akuntansi pembiayaan murabahah sesuai dengan SAK

102. Hal tersebut dapat dilihat dari :
- a. Pada saat pembelian aset murabahah, pembayaran angsuran saat jatuh tempo, dan pemberian potongan saat pelunasan dini, KJKS Ibu Mandiri telah sesuai dengan SAK 102.
  - b. Pada saat pengakuan piutang murabahah, besaran denda pada saat lambat membayar angsuran murabahah, dan dalam penyajian, KJKS Ibu Mandiri belum sesuai dengan SAK 102.
  - c. Pada pengungkapan laporan keuangan terkait dengan transaksi murabahah pada KJKS Ibu Mandiri belum terdapat laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan serta catatan atas laporan keuangan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Eko Prabowo. 2014. *Pengantar Akuntansi Syariah*. CV. Bina Karya Utama: Pekanbaru.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2013. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102*. Dewan Standar Akuntansi Syariah: Jakarta.
- KepmenNegara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.91/Kep/IV/KUKM/IX/2004.
- Rafika Murni. 2017. *Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS BMT) Jati*. Tugas Akhir. Politeknik Negeri Padang: Padang.
- Sandu, Siyoto dan M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing: Kediri.
- Siti, Nurhayati dan Wasilah. 2014. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Salemba Empat: Jakarta.
- Sofyan, Harahap, Wiroso dan Yusuf. 2010. *Akuntansi Perbankan Syariah*. LPFE Usakti: Jakarta.
- Sri, Luayyi. 2015. *Evaluasi Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ar Rahman Kabupaten Kediri*. Cendekia Akuntansi. 3(1):111-120.
- Yuke, Maryanti, dkk. 2016. *Analisis Penerapan PSAK 102 di BMT itQan dalam Kaitannya dengan Pembiayaan Murabahah*. Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah. 2(1):103-108.
- Zulia, Hanum. 2014. *Analisis Penerapan Transaksi Murabahah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Gebu Prima Medan*. Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. 14(1):18-25.